

		STANDAR PENELITI	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PL-5	0	2 Januari 2020	1 / 5

Lembar Pengesahan

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama/Jabatan	Tandatangan	
Penyusunan	<u>Suryo Widiantoro, ST, MM.SI, M.Com(IS)</u> <i>Ketua LPM</i>		
Pemeriksaan	<u>Dr. techn. Aswandy, MT</u> <i>Wakil Rektor Akademik & Kemahasiswaan</i>		
Persetujuan	<u>Liyas Masri, S.Ag</u> <i>Ketua Yayasan Pancaran Maitri</i>		
Penetapan	<u>Dr. Kisdarjono</u> <i>Rektor</i>		
Pengendalian	<u>Rizky Meilia Jonasari, S.Psi</u> <i>Unit Pengendali dan Penilai Mutu</i>		

		STANDAR PENELITI	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PL-5	0	2 Januari 2020	2 / 5

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI	2
1. RASIONALE STANDAR PENELITI.....	3
2. DAFTAR DEFINISI ISTILAH	3
3. PERNYATAAN ISI STANDAR PENELITI	3
3.1 Standar Peneliti Universitas Universal	3
4. STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR PENELITI.....	4
5. PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR PENELITI	4
6. INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR PENELITI	4

		STANDAR PENELITI	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PL-5	0	2 Januari 2020	3 / 5

1. Rasionale Standar Peneliti

Agar dapat terlaksana dengan baik maka pelaksana kegiatan penelitian, dalam hal ini Dosen dan segenap sivitas akademika Universitas Universal, harus memenuhi beberapa persyaratan dasar yang ditetapkan sehingga dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi Universitas Universal yang kedua.

Beberapa dari **persyaratan yang diharapkan untuk dipenuhi oleh pelaksana kegiatan penelitian** adalah:

1. *Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian,*
2. *Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan:*
 - a. *kualifikasi akademik,*
 - b. *hasil penelitian.*

Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.

2. Daftar Definisi Istilah

1. **Penelitian** merupakan *kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik,*
2. **Standar Nasional Penelitian** adalah *kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia,*
3. **Standar peneliti** merupakan *kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian,*
4. **Peneliti** merujuk *pada setiap orang yang melakukan aktivitas menggunakan sistem tertentu dalam memperoleh pengetahuan atau individu yang melakukan sejumlah praktik-praktik di mana secara tradisional dapat dikaitkan dengan kegiatan pendidikan, pemikiran, atau filosofis.*

3. Pernyataan Isi Standar Peneliti

Ketua LPPM dan Dekan bersama dengan DKK sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing melakukan penetapan persyaratan peneliti yang harus dipenuhi oleh Dosen dan segenap sivitas akademika Universitas Universal sebelum dapat mengajukan proposal kegiatan penelitian.

3.1 Standar Peneliti Universitas Universal

No.	SN Dikti	Standar Universitas Universal
1	Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan	Ketua LPPM menyelenggarakan pelatihan metodologi penelitian untuk meningkatkan kompetensi meneliti dosen pada setiap tahun akademik

		STANDAR PENELITI	
No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PL-5	0	2 Januari 2020	4 / 5

tingkat kedalaman penelitian	
2	<p>Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian</p> <p>Ketua LPPM mengelola data peneliti dan penelitian yang pernah dilaksanakan sebagai acuan dalam penyusunan daftar peneliti dan kualifikasinya sebelum kalender penelitian dimulai</p>
3	<p>Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian</p> <p>Ketua LPPM dan DKK menyusun daftar peneliti dan kualifikasinya sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian sebelum kalender penelitian dimulai</p>

4. Strategi Pencapaian Standar Peneliti

1. Ketua LPPM menyiapkan database berisi daftar peneliti dan kegiatan/judul penelitian yang pernah dilakukan,
2. Ketua LPPM, Dekan, dan DKK melakukan diskusi pembahasan mengenai dosen peneliti dan kualifikasinya,
3. Ketua LPPM mengkoordinir pelatihan metodologi penelitian bagi dosen baru bila diperlukan,
4. Ketua LPPM menerbitkan daftar peneliti dan kualifikasinya.

5. Pihak yang Wajib Memenuhi Standar Peneliti

1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (KaLPPM),
2. Direktorat Kepegawaian dan Kerjasama (DKK),
3. Dekan,
4. Dosen Tetap Program Studi.

6. Indikator Pencapaian Standar Peneliti

No.	Standar Universitas Universal	Target	Pengukuran
1	Ketua LPPM menyelenggarakan pelatihan metodologi penelitian untuk meningkatkan kompetensi meneliti dosen pada setiap tahun akademik	100% dosen mengikuti pelatihan metodologi penelitian	Tersedianya dokumen laporan kegiatan pelatihan metodologi penelitian dan daftar hadir
2	Ketua LPPM mengelola data peneliti dan penelitian yang pernah dilaksanakan sebagai acuan dalam penyusunan daftar peneliti dan kualifikasinya sebelum kalender penelitian dimulai	100% kegiatan penelitian yang lampau teridentifikasi	Tersedianya dokumen daftar penelitian dosen
3	Ketua LPPM dan DKK	Daftar peneliti dan kualifikasinya	Tersedianya dokumen



STANDAR PENELITI

No. Dokumen	Revisi	Tanggal	Halaman
STD-PL-5	0	2 Januari 2020	5 / 5

menyusun daftar peneliti dan kualifikasinya sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan penelitian sebelum kalender penelitian dimulai

telah ada dan disahkan

daftar peneliti dan kualifikasi penelitian